



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 82 /KU/2011

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN TENAGA HONOR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja tenaga honor di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2011, dipandang perlu memberikan uang makan ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman 048/H17.12/PPS/KU/2011, tanggal 17 Januari 2011 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 772A.A3.KU/2011, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2011;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 tahun 2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 - DIPA Universitas Mulawarman tahun 2011 Nomor 0737/023-04.2.01/019/2011 Tanggal 20 Desember 2010.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan uang makan kepada tenaga honor di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2011, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah rupiah per hari) ;

- Kedua : Dasar pemberian uang makan bagi tenaga honor diktum pertama mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI No.PER.12/PB/2007 ;
- Ketiga : Pendanaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
- Kelima : Dengan diterbitkannya keputusan ini, keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Januari 2011

Rektor, P



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. 6
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdiknas. RI. di Jakarta;
3. Irjen Kemdiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemdiknas. RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I dan II Unmul;
6. Direktur Program Pascasarjana Unmul;
7. Kabag. Keuangan Unmul.